

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKSI SEPARATISME
YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG TERORISME



Oleh:

Amalia Shafitri

04020190170

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKSI SEPARATISME
YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA
DITINJAU DARI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG TERORISME**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH:

**Amalia Shafitri
04020190170**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa Hasil Penelitian Mahasiswa: Nama

Mahasiswa : Amalia Shafitri

NIM : 04020190170

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Aksi
Separatisme Yang Dilakukan Oleh
Organisasi Papua Merdeka Ditinjau Dari
Perspektif Undang-Undang Terorisme

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Hasil Penelitian.

Makassar, Oktober 2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., M.H.
NIDN. 0915085901


Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.
NIDN. 0903076102

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Rawenni, S.H., M.Hum
NIDN. 0001126102

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Amalia Shafitri

NIM : 04020190170

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Aksi Separatisme Yang
Dilakukan Oleh Organisasi Papua Merdeka Ditinjau
Dari Perspektif Undang-Undang Terorisme

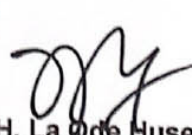
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar




Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs.104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKSI SEPARATISME YANG
DILAKUKAN OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG TERORISME

Disusun dan diajukan oleh:

Amalia Shafitri

04020190170

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada , Februari 2023

dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian

Ketua

Anggota


Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., M.H.
NIDN. 0915085901


Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.
NIDN. 0903076102

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Makassar




Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIDN. 0915085901

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut di bawah ini:

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Aksi Separatisme Yang
Dilakukan Oleh Organisasi Papua Merdeka Ditinjau
Dari Perspektif Undang-Undang Terorisme

Nama Mahasiswa : Amalia Shafitri

NIM : 04020190170

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan :

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada hari
Februari 2023, dan dinyatakan **LULUS** Oleh :

1. Prof. Dr. H. La Ode Husein, SH., MH.

(Pembimbing Ketua)

2. Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH.

(Pembimbing Anggota)

3. Hj. Fauziah Basyuni, SH., MH.

(Penguji I)

4. H. Mursyid Mukhtar, SH., MH.

(Penguji II)



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Amalia Shafitri

NIM : 04020190170

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Aksi Separatisme

Yang Dilakukan Oleh Organisasi Papua

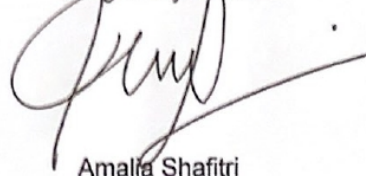
Merdeka Ditinjau Dari Perspektif Undang-

Undang Terorisme

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 28 Februari 2023

Yang Menyatakan



Amalia Shafitri

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Amalia Shafitri

NIM : 04020190170

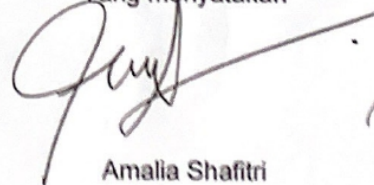
Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Aksi Separatisme Yang
Dilakukan Oleh Organisasi Papua Merdeka Ditinjau
Dari Perspektif Undang-Undang Terorisme

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiat terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 28 Februari 2023

Yang menyatakan



Amalia Shafitri

ABSTRAK

Amalia Shafitri. Nomor Induk Mahasiswa 04020190170. Dengan Judul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Aksi Separatisme Yang Dilakukan Oleh Organisasi Papua Merdeka Ditinjau Dari Perspektif Undang-undang Terorisme”***. Dibawah bimbingan La Ode Husein, sebagai ketua bimbingan dan Baharuddin Badaru sebagai anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan Mengetahui dan menganalisis upaya hukum dalam menanggulangi aksi separatisme yang di lakukan oleh Organisasi Papua merdeka Menurut perspektif Undang-undang Terorisme.

Penelitian Ini menggunakan metode penelitian hukum normative adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normative adalah *law in books*, yakni mengamati realitas hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang telah terbentuk.

Hasil penelitian yang dicapai menunjukkan bahwa Aksi teroris oleh kawanan separatisme yang terjadi di papua telah menimbulkan suasana teror dan keresahan di tengah masyarakat. Aksi terorisme ini di kategorikan sebagai kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime). Dengan undang-undang No.15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Undang-undang ini menjadi payung hukum negara dalam menanggulangi tindak terorisme yang timbul di tengah masyarakat selain itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki upaya menanggulangi aksi terorisme yang di lakukan oleh kaum separatis di papua. Salah satunya dengan menerapkan strategi kontra-narasi yang bertujuan menggelorakan cinta damai NKRI.

Rekomendasi penelitian yang dapat diberikan adalah Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme perlu diperhatikan kembali mengenai sistem penegakkan hukum bila mana masih ada kejanggalan atau kelemahan dalam penyelesaian suatu tindak pidana terorisme ini sehingga perlu melakukan pendekatan agar masyarakat terutama di daerah Papua paham dan tidak merasa cemas atau gelisah. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus tepat sasaran, sesuai hukum dan memerlukan kerja sama terpadu dari berbagai pihak.

Kata Kunci: Separatisme, Terorisme, Kelompok Kriminal Bersenjata

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Aksi Separatisme Yang Dilakukan Oleh Organisasi Papua Negara Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Terorisme” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa hasil penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan terimakasih diiringi do"aa kepada Allah SWT, kepada orang tua penulis ayahanda **Gufran S.Agani** dan Ibunda saya **Wahdania** yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan dan membimbing saya, dan kakak Sepupu saya **Tasya Shafira. ST**, serta Tante Saya **Jummardian** yang selalu memberi dukungan dan semangat sehingga mendorong penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Selanjutnya diucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.SI.**, selaku Rektor

Universitas Muslim Indonesia.

2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu **Prof.Dr.Hj.Mulyati Pawenni, S.H.,M.Hum** selaku ketua bagian hukum pidana.
4. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.**, dan Bapak **Dr.H.Baharuddin Badaru,S.H.,M.H** selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran,ketulusan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
5. Ibu **Fauziah Basyumi, SH., MH.**, dan Bapak **H. Mursyid M. SH.,MH** selaku dosen penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal hingga ujian skripsi.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah berjasa mendidik penulis dalam memahami ilmu hukum dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada sahabat saya **Tri novita adelia belike, Alya salsabila Andaraaini putri, Ayu ramadhani hasanuddin, Muh. Syahid Sanjaya, Andi Ayoga Fadel Akbar, Andi Fachrul Tone Lipue.** Yang mengajarkan banyak hal kepada penulis. sudah penulis anggap sebagai keluarga yang telah menemani, membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka duka yang tak sempat penulis sebut satu persatu

dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dan dukungannya. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

8. Kepada **Andi Baso Dulung Mandasini Barnada** yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya. Aamiin.

Makassar, Februari 2023

Amalia Shafitri

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Tindak Pidana.....	21
B. Tinjauan Tindak Pidana Terorisme.....	25
C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Terorisme	30
D. Karakteristik dan Tujuan Terorisme.....	33
E. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Terorisme di Dalam UU No. 15 Tahun 2003	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Tipe Penelitian	37

B. Pendekatan Metode Penelitian.....	37
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	38
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38
E. Analisis Bahan Hukum	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Dasar Hukum dan Aspek Pidana Separatisme.....	40
B. Upaya Penanggulangan Dampak Terorisme Terhadap Masyarakat Papua Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.....	46
BAB V PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53

BAB I

PENDAHULUN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah terorisme memang masih tergolong “baru”, khususnya di Indonesia. Menurut Kacung. Marijan, kata teror disebutkan dengan istilah *system, regime de terreur* yang kali pertama muncul pada tahun 1789 di dalam *The Dictionnaire of The Academic Francaise*.

Prancis lekat di dalam penggunaan istilah itu. Karena itu, istilah terorisme pada waktu itu memiliki konotasi positif, yakni aksi-aksi yang dilakukan untuk menggulingkan penguasa yang alim dan aksi-aksi itu berhasil dilakukan. aksi-aksi terorisme di berbagai belahan dunia, yang melibatkan beragam etnik dan agama terus terjadi. Sedangkan menurut Jainuri (2006), istilah teror dan terorisme telah menjadi idiom ilmu sosial yang sangat populer pada dekade 1990-an dan awal 2000-an sebagai bentuk kekerasan agama.¹ Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara. Upaya penanganan tindak pidana terorisme di wujudkan pemerintah dengan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun

¹ Zulfi Mubarak. (2012). Fenomena Terorisme di Indonesia: *Kajian Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan*. Malang. “Jurnal Studi Masyarakat Islam” Vol. 15 Nomor 2 Desember 2012 Pembunuhan terhadap Polisi, TNI, dan warga sipil.

2002, yang kemudian di setujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Pidana Terorisme.

Salah satu faktor penyebab munculnya tindak pidana terorisme adalah sebagai akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan "teroris" dan "terorisme". Para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militan, mujahidin, dan lain-lain. Dalam pembenaran di mata terorisme, makna sebenarnya dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang. Terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama. Pembenaran semacam inilah yang kemudian dijadikan peluang bagi seseorang atau sekelompok orang untuk mencari keuntungan sepihak dengan membenarkan paham terorisme. Peledakan bom merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa negara. Terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Di dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat ketentuan mengenai: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam ayat (2) yang menentukan: Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin." Dapat dipahami bahwa hak seseorang untuk hidup dalam rasa nyaman dan aman adalah tugas negara untuk memenuhinya. Salah satu wujud pemenuhan hak tersebut, adalah dengan memberikan perlindungan kepada warga negara dari tindak kejahatan terorisme.

Hukum bertujuan memberikan suatu keadaan yang damai dalam masyarakat. Dimana kedamaian di ciptakan saat kita memperoleh ketertiban, keamanan serta kenyamanan dalam lingkungan kita dengan demikian tujuan pokok anti terorisme adalah memberantas tindak pidana terorisme. Salah satu kasus

terorisme yang terjadi di Indonesia yaitu di Papua Barat, tindakan terorisme yang dilakukan oleh Organisasi Papua Barat.² Pada akhir bulan Desember 2019, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), A.M. Hendropriyono menyatakan, bahwa Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah pemberontak yang harus dimasukkan kedalam daftar teroris internasional. Menurutnya, itu semua dikarenakan pemerintah telah mengerahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menangani OPM dan tindakan kriminal yang dilakukan OPM bukan tindak kriminal biasa. OPM sudah tidak bisa dikategorikan lagi sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) karena OPM sudah banyak melakukan kejahatan pembunuhan terhadap Polisi, TNI dan warga sipil.³ Organisasi Papua Merdeka (OPM) didirikan pada tanggal 26 Juli 1965 di Manokwari. OPM mengumumkan proklamasi yang kedua pada tanggal 1 Juli 1971 di desa Waris (Kabupaten Jayapura). Proklamasi yang ketiga adalah pada saat Bendera Melanesia Barat itu dikibarkan pada tanggal 14 Desember 1988. Proklamasi OPM dibacakan oleh Tom Waggai di Stasiun Mandala, Jayapura. Pada awalnya OPM merupakan kegiatan separatis karena ingin memisahkan diri dari NKRI dengan mendirikan negara sendiri. Karena Gerakan OPM merupakan kegiatan kriminal maka diberi label Kelompok Kriminal Bersenjata

² Suryani, Tamat, *Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme*, Jurnal Keamanan Nasional, Vol. III, No. 2, 2017, hlm. 277.

³ Maria Matildha2. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Status Organisasi Papua Merdeka Sebagai Kelompok Teroris*. "Lex Administratum, Vol. No. 1".

(KKB). Pada tahun 2017 OPM dinamai Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSBB) oleh pemerintah Indonesia dan akhirnya pada tanggal 29 April 2021 diberi status sebagai teroris. Penetapan status OPM sebagai kelompok teroris menurut hukum nasional di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai dasar hukum yang dapat menangani permasalahan ini dengan efektif semua Tindakan yang dilakukan oleh OPM, maka dari itu OPM telah memenuhi unsur-unsur dari apa yang telah di sebutkan sebagai tindak terorisme menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018.⁴ Secara netral, OPM dapat dikatakan sebagai kelompok teroris dikarenakan OPM kerap mendeklarasikan secara terbuka bertanggung jawab atas sejumlah kasus pembunuhan, perusakan fasilitas umum, penyerangan terhadap warga sipil, dan lain-lain.

OPM tidak hanya menargetkan fasilitas militer milik TNI tetapi juga berbagai objek dan warga sipil yang ada. Aksi ini mengakibatkan suasana keamanan yang tidak kondusif dan mengakibatkan ketakutan masyarakat secara massal. Selanjutnya Penulis akan menguraikan beberapa aksi atau peristiwa yang disebabkan oleh OPM selama 2020-2021. Beberapa aksi yang disebutkan ini hanyalah sebagian aksi dari sekian banyaknya aksi

⁴ Amirudin Ismail.(2021). *Tinjauan Yuridis Penetapan Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka Sebagai Teroris Dihubungkan Dengan Undang-Undang Teroris*. Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara Vol. 11 No. 2 September 2021.

kekerasan terror yang dilakukan oleh OPM, yaitu antara lain:

1. Juru Bicara OPM, Sebby Sebom, mengakui telah menjadi dalang dari penembakan seorang anggota kepolisian di Pos Pengamanan Bandara Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua pada tanggal 11 Januari 2021 pagi. Pada saat itu OPM melakukan penyerangan di Bandara Kenyam dan aksi ini dipimpin oleh Egianus Kogoya⁵
2. OPM membakar satu unit pesawat milik Mission Aviation Fellowship (MAF) yang melayani penerbangan ke daerah terpencil pada tanggal 6 Januari 2021 di Kampung Pagamba Distrik Mbiandoga, Kabupaten Intan Jaya, Papua. OPM menuding bahwa pesawat ini mengangkut para personel aparat keamanan TNI-Polri dan datang sebagai mata-mata.⁶
3. Seorang anggota TNI tewas ditembak oleh OPM di Titgi, Kabupaten Intan Jaya, Papua dalam kontak senjata. OPM berhasil menyerang pos militer Indonesia di Kampung Titgi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya dibawah pimpinan Brigader General Sabinus Waker. Kejadian ini terjadi pada

⁵ OPM Akui Tembak Polisi saat Serang Bandara Nduga Papua, dalam CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200111181016-20-464484/opm-akui-tembak-polisi-saat-serangbandara-nduga-papua>.

⁶ Banjir Ambarita, Pesawat MAF Dibakar di Intan Jaya Papua, OPM Beralasan karena Pesawat Datang Sebagai Mata-Mata, dalam Tribunnews.com, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/10/pesawat-maf-dibakar-di-intan-jaya-papua-opm-beralaskanarena-pesawat-datang-sebagai-mata-mata>.

tanggal 9 Januari 2021.⁷

Hal yang menarik di cermati adalah ternyata definisi terorisme tidak dapat di pisahkan dari dua aspek penting yaitu: aspek politik dan aspek ideologi. Oleh karena itu, jika membahas teroris atau terorisme hal itu terkait dengan kondisi social politik dan ideologi masyarakat atau negara. Pemberantasan kejahatan terorisme menjadi penting sehingga regulasi nya perlu ditempatkan dalam kerangka Hukum pidana internasional. Artinya, mengkaji terorisme juga bisa di lakukan dengan melihat aspek hukum pidana internasional. Atmasasmita dengan mengutip Edward M. Wise menguraikan bahwa terorisme merupakan salah satu kejahatan dari tiga jenis kejahatan Internasional⁸. Pemerintah Republik Indonesia telah merespon upaya dan kiat untuk mengantisipasi dan mengatasi tindakan terorisme itu dengan sekaligus disahkannya dua UU, yaitu UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Terorisme menjadi Undang-Undang yang disahkan oleh presiden RI pada tanggal 4 April 2002 atas persetujuan DPR disamping itu, di perkuat UU No 15 tahun 2003 yang berisi tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

⁷ Robert Isidorus, Anggota TNI Tewas Ditembak di Intan Jaya, OPM Mengaku Bertanggung Jawab Dalam Beritasatu.com, <https://www.beritasatu.com/nasional/718579/anggotatni-tewas-ditembak-di-intan-jaya-opm-mengakubertanggung-jawab>.

⁸ Romli Atmasasmita *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Op., hlm.44.

Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Adapun ketentuan pidana bagi pelaku terorisme sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-undang No. 5 Tahun 2018 menegaskan bahwa ancaman pidana bagi pelaku terorisme adalah penjara 5 hingga 20 tahun, penjara seumur hidup, hingga pidana mati. Sedangkan dalam pasal 10A diatur lebih detail mengenai pidana yang memiliki keterkaitan dengan tindak terorisme, seperti pidana bagi orang yang membawa, menyimpan, mengangkut, memperdagangkan senjata yang akan digunakan untuk melancarkan aksi terorisme.

Hukumannya bervariasi, mulai 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun, hingga pidana mati. Semuanya tergantung pada tingkat keterlibatan orang tersebut dalam aksi tindak pidana terorisme.

Analisis dari Segi Kriteria atau Unsur-unsur

1. Persamaan

Pertama, mengenai rumusan tentang pengertian terorisme, menurut kedua sistem hukum tersebut merumuskan terorisme adalah suatu aksi kekerasan yang disertai ancaman dengan maksud untuk menakut-nakuti atau untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat menimbulkan jatuhnya korban (mati atau luka-luka). Kedua, kriteria atau unsur-unsur tindak pidana terorisme menurut kedua sistem hukum tersebut sama-sama menyangkut perbuatan yang dilarang, dengan rumusan

unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur Kejahatan Terorisme dalam Hukum Islam

Unsur kejahatan terorisme dalam hukum islam meliputi tindakan kekerasan dengan menggunakan senjata dan ancaman, menimbulkan suasana teror, merampas harta, mengakibatkan jatuhnya korban dan mengakibatkan kerusakan di muka bumi.

b. Unsur Kejahatan Terorisme dalam UU. No. 5 Tahun 2018

Unsur kejahatan terorisme dalam UU. No. 5 Tahun 2018 adalah suatu perbuatan kekerasan yang menimbulkan suasana teror, menimbulkan korban secara masal, menyerang fasilitas publik yang vital, dan berlatar belakang motif ideologi, politik atau gangguan keamanan. Ketiga, mengenai akibat yang ditimbulkan dari aksi terorisme menurut kedua sistem hukum tersebut merumuskan, menimbulkan suasana teror (rasa takut), mengakibatkan hilangnya nyawa atau harta dan dapat menimbulkan kerusakan di muka bumi. Dalam rumusan di atas yang menjadi prioritas adalah perlindungan terhadap nyawa manusia, sebab aksi-aksi terorisme yang selama ini terjadi tidak memilah-milih sasaran korbannya.

Persamaan Unsur-Unsur antara kedua sistem hukum

1. Unsur Formil, maka aturan-aturan untuk menanggulangi tindakan terorisme dalam hukum pidana Islam terdapat dalam QS. Al- Maidah ayat 32, sedangkan dalam hukum pidana positif yaitu Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Unsur Materiil, kesamaan unsur materiil tindak pidana terorisme dalam dua sistem hukum adalah suatu aksi kekerasan dengan menggunakan senjata, dapat menimbulkan suasana teror (rasa takut) atau menimbulkan hilangnya nyawa atau harta serta mengakibatkan kerusakan fasilitas-fasilitas umum, adapun sanksi pidana bagi pelaku terorisme adalah penjara atau hukuman mati.
3. Unsur Moril, dalam penerapan hukuman terhadap pelaku terorisme sama-sama mempunyai persyaratan dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan yakni anak kecil dan orang gila tidak dapat dijatuhi hukuman.

Perbedaan Unsur-Unsur antara kedua sistem hukum tersebut

1. Rumusan pengertian dalam kedua sistem hukum sama-sama merumuskan suatu aksi kekerasan yang disertai dengan ancaman dengan maksud untuk menakut-nakuti dan untuk mencapai tujuan tertentu serta dapat menimbulkan jatuhnya korban. Akan tetapi perbedaannya adalah sebagaimana

dijelaskan dalam penjelasan UU. No. 5 Tahun 2018, dalam hal ini suatu perbuatan dianggap terorisme apabila memiliki motif ideologi, politik dan gangguan keamanan. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, tidak disebutkan secara spesifik tentang motif apa yang menjadi latar belakang pelaku pidana terorisme.

2. Kedua, unsur tindak pidana terorisme menurut kedua sistem hukum tersebut sama-sama menyangkut perbuatan yang dilarang dan akibat yang ditimbulkan dari setiap aksi terorisme, karena umumnya aksi terorisme mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Sifatnya membuat kerusakan
- b) Tujuannya untuk menciptakan rasa takut, tidak aman atau membuat kerusakan dimuka bumi.
- c) Dilakukan tanpa aturan dan tanpa memilah- milih sasaran korban.

Akan tetapi perbedaannya adalah (1) Dalam Pasal 6 UU. No. 5 Tahun 2018, yang menjadi korban dari ancaman kekerasan itu adalah orang banyak, padahal dalam hukum Islam tidak membedakan orang yang menjadi korban baik satu atau banyak orang. (2) Dalam Pasal 5 UU. No. 15 Tahun 2003, bahwa “tindak pidana terorisme diatur dalam undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, Tindak

pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana yang bermotiv politik dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi". (3) umumnya akibat yang ditimbulkan dari aksi terorisme adalah menimbulkan suasana teror (rasa takut), mengakibatkan hilangnya nyawa atau harta, dan dapat menimbulkan kerusakan di muka bumi.

Dalam undang-undang anti terorisme yang lebih ditekankan, jika aksi terorisme dapat menimbulkan korban secara masal dan mengancam terhadap kedaulatan negara dan menimbulkan bahaya terhadap keamanan dunia, padahal dalam hukum Islam yang lebih dipentingkan adalah hak-hak individu yang menjadi korban.

Selain ketentuan unsur-unsur terorisme dalam hukum positif yang membedakan antara unsur-unsur yang terdapat dalam hukum pidana Islam, artinya selain unsur formil, materiil dan moril, didalam UU. No. 5 Tahun 2018, terdapat unsur percobaan, unsur pembantu, dan unsur penyertaan dan perencanaan dalam melakukan aksi terorisme sebagaimana disebutkan mulai Pasal 10A⁹. Dalam hukum Islam, pada dasarnya membunuh hukumnya adalah haram. Sebagaimana

⁹ Azis Kurnia Afandi, *Efektifitas Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2021), Hal. 9-12.
<http://repository.unissula.ac.id/22469/5/BAB%201.pdf>

firman Allah dalam surah terorisme dapat ditemukan dalam dalam Qs. Al-Maidah ayat 32 & QS. Al-An'am ayat 151:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ
فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا
النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ
فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Terjemahannya: Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi (Qs. Al- Maidah: 32). Ayat tersebut menjelaskan bahwa membunuh seorang manusia tanpa sebab-sebab yang dibenarkan adalah sebuah dosa besar dan sama seperti membunuh manusia seluruhnya. Sebaliknya, memelihara nyawa manusia akan menghasilkan pahala besar dan seakan-

akan memelihara kehidupan manusia seluruhnya¹⁰.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ۖ مِنْ إِمْلَاقٍ ۚ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۚ
وَلَا تَقْرَبُوا أَلْفُوحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Terjemahannya: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). (QS. Al-An'am :151).¹¹

Pada 31 Agustus 2009, DPR RI melalui Komisi 1 menyatakan mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas pemerintah, serta merekomendasikan

¹⁰ : [https://kumparan.com/berita-hari-ini/kandungan-al-maidah-ayat-32-menurut-para-
ulama-1wOk0paPNal/full](https://kumparan.com/berita-hari-ini/kandungan-al-maidah-ayat-32-menurut-para-ulama-1wOk0paPNal/full) di akses pada hari Kamis 17 November 2022

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: *Mujamma' Khadim AlHaramain* Asy-Syarifah 1971, Sumber: <file:///D:/terorisme%20menurut%20al%20quran.pdf>.

beberapa poin yang kemudian diwujudkan dalam pendirian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pendirian lembaga ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pendirian BNPT ini menandai dimulainya babak baru dalam metode penanggulangan terorisme yang mengedepankan metode soft approach. Landasannya adalah penegakan hukum, di mana terorisme dianggap sebagai tindakan kriminal yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Dalam upaya penanggulangan terorisme, BNPT menekankan upaya yang integratif dan komprehensif, mengedepankan pendekatan persuasif dengan berbagai program yang menyentuh akar persoalan, yakni ideologi, sosial, ekonomi dan ketidakadilan. Dalam pelaksanaan programnya, BNPT melibatkan seluruh komponen bangsa, baik pemerintah (K/L) maupun masyarakat. Dalam posisi inilah BNPT menjadi leading sector yang mengkoordinasikan seluruh potensi daya dari berbagai elemen bangsa dalam penanggulangan terorisme. BNPT memiliki wewenang untuk menyusun dan membuat kebijakan serta strategi dan menjadi koordinator dalam bidang pencegahan terorisme BNPT telah membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di berbagai daerah. Forum ini bertujuan untuk menghimpun dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terorisme

dengan berbasiskan penerapan nilai kearifan lokal masingmasing daerah. Dalam menjalankan programnya, struktur Pencegahan Terorisme yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terdiri dari:

1. Pengawasan dan kontra propaganda

Pengawasan dan Kontra Propaganda merupakan bagian dari Pencegahan Terorisme dengan tugas utamanya merumuskan, menkoordinasikan dan melakukan pengawasan.

2. Kewaspadaan

Kewaspadaan dalam pencegahan teror merupakan upaya deteksi dini dalam mencegah aksi teror. Bidang Kewaspadaan bertugas merumuskan kebijakan dan strategi di bidang peringatan dini dalam rangka pencegahan ancaman terorisme, menyiapkan koordinasi peringatan dini dan hal-hal yang terkait informasi awal tentang rencana kegiatan terorisme terutama pemetaan, jaringan dan pendanaan terorisme.

3. Penangkalan

Bidang penangkalan dalam pencegahan Terorisme berarti merumuskan, melakukan koordinasi dan melaksanakan program penangkalan ideologi dan aliran radikal serta tindak kekerasan. Demikian juga upaya memantau serta melakukan pengendalian pelaksanaan program-program penangkalan

ideologi dan aliran radikal serta tindak kekerasan dalam rangka pencegahan terorisme.

4. Perlindungan

Perlindungan dalam Pencegahan Terorisme di bagi menjadi dua sub bidang yaitu perlindungan terhadap Obvitnas, VVIP serta transportasi dan Perlindungan terhadap lingkungan. Perlindungan terhadap Obvitnas, VVIP dan transportasi bertugas menyiapkan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan pengamanan serta melakukan pemantauan dan pengendalian program terkait objek vital nasional, transportasi dan VVIP dalam rangka perlindungan. Objek vital nasional adalah telekomunikasi, transportasi (darat, laut, udara), jasa keuangan dan perbankan, ketenagalistrikan, minyak dan gas, pasokan air bersih, unit layanan darurat seperti rumah sakit, kepolisian dan pemadam kebakaran serta kantor pemerintahan. Perlindungan terhadap lingkungan berfungsi merumuskan kebijakan dan strategi di bidang pengamanan wilayah pemukiman serta wilayah publik dalam rangka perlindungan. Mengkoordinasikan dan melaksanakan program-program pengamanan wilayah pemukiman dan wilayah publik dalam rangka perlindungan. Pemantauan dan pengendalian program juga dilakukan untuk melakukan perlindungan, sebagai bagian dari pencegahan

terorisme.¹² Setelah penulis menguraikan latar belakang tersebut di atas, dapatlah ditarik objek pembahasan dalam skripsi ini, dalam perkara tindak pidana terorisme sudah didasarkan dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang tindak pidana terorisme, penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Aksi Separatisme Yang Dilakukan Oleh Organisasi Papua Merdeka Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Terorisme ”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan permasalahan pokok dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Aturan hukum pidana terhadap aksi separatism yang di lakukan oleh Organisasi Papua Merdeka menurut perspektif undang-undang terorisme?
2. Bagaimanakah upaya hukum dalam menanggulangi tindak pidana separatisme menurut perspektif undang-undang terorisme?

¹²

Azis Kurnia Afandi, *Efektifitas Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia*, (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2021), Hal. 9-12.
<http://repository.unissula.ac.id/22469/5/BAB%201.pdf>

C. Tujuan Penelitian

Apabila Penelitian ini berhasil maka sekiranya dapat di gunakan, sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis hukum pidana terhadap aksi Separatisme yang di lakukan oleh Organisasi Papua Merdeka menurut perspektif undang-undang terorisme.
2. Mengetahui upaya hukum dalam menanggulangi aksi Separatisme yang dilakukan oleh Organisasi papua merdeka menurut perspektif undang-undang terorisme.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun pembaca skripsi hukum ini. Secara garis besar mengindentifikasikan manfaat penelitian ini ke dalam dua bagian yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Penulisan ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan masukan- masukan disamping Undang-Undang dan peraturan Perundang- Undangan tentang tindakan terorisme.
 - b) Bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum, hasil penulisan ini bisa menjadi acuan dalam memperluas pengetahuan hukum masyarakat serta memberikan

sumbangan pemikiran bagi hukum terorisme, khususnya dalam Negeri maupun di luar Negeri.

2. Manfaat Praktik

- a) Secara teoritis penyusunan ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam memberikan literatur dan referensi berkaitan dengan pelaku Separatisme.
- b) Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai media koreksi dan evaluasi, dan dapat juga bertukar pikiran mengenai tindakan Separatisme dalam maupun di luar negeri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tindak Pidana

Secara langsung dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi Tindak pidana. Namun berdasarkan asas konkordasi, sistem pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, istilah “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*”. Terdapat beberapa pengertian tindak pidana “*strafbaar feit*”. menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

1. Simons, menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹³
2. Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang

¹³ Lukman Hakim, 2020, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta : Budi Utama, hal. 6

dicita-citakan oleh masyarakat itu.

3. Pompe, strafbaar feit merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Bisa juga dikatakan suatu “strafbaar feit” itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁴

Vos, berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan Perundang-undangan diberi pidana. Stafbaar feit telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah bahasa Indonesia sebagai perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana. Dengan demikian, strafbaar feit, delik, dan delictum memiliki padanan istilah yang sama dengan perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.¹⁵

Tindak pidana atau strafbaar feit, ialah suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidanya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-unsur tindak

¹⁴ Andi Sofyan, dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena Press, hal. 98-99.

¹⁵ Arif Maulana, *Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya*, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindakpidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses pada 21 januari 2023 Pukul 20:15 WITA.

pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang bersifat aktif maupun perbuatan yang bersifat pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya.¹⁶ Berdasarkan rumusan pengertian tindak pidana di atas, untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana. Sebagaimana yang dikemukakan oleh D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius bahwa:

“Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu diperlukan dua syarat: perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela”.

Unsur-unsur apa yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana

¹⁶ Roni Wiyanto, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal.160- 162

itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif¹⁷. S.R. Sianturi, memberikan pendapatnya tentang unsur-unsur tindak pidana, yang meliputi:

1. Unsur Objektif

- a. Perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana.
- c. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

2. Unsur Subjektif

- a. Adanya subjek;
- b. Adanya unsur kesalahan.

Berbeda dengan S. R.Sianutri, menurut P.A.F Lamintang unsur tindak pidana meliputi:

1. Unsur Subjektif Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
 - a. Kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa)
 - b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat (1) kuhp;

¹⁷ Andi Sofyan, dan Nur Azisa, Op.cit., hal.99

- c. Macam-macam maksud atau oogmerk, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam pasal 340 kuhp;
 - e. Perasaan takut atau vrees, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 kuhp.
2. Unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana Tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif yaitu :
- a. Sifat melanggar hukum atau wedderrechtelijkheid.
 - b. Kualitas dari si pelaku.
 - c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁸

B. Tinjauan Tindak Pidana Terorisme

Kata “teroris” (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari kata latin “terrere” yang orang lebih membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bias menimbulkan kengerian. Teror merupakan fenomena yang cukup memiliki umur yang panjang dalam sejarah, hal ini dibuktikan dari akar kata teror itu sendiri yaitu

¹⁸ P. A. F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 193-194

adanya frase “cimbricus teror”. Frase berbahasa Romawi tersebut berarti “untuk menakut-nakuti” yang menggambarkan kepanikan yang terjadi saat prajurit lawan beraksi dengan sengit dan keras.¹⁹ Dalam Istilah teror atau dalam bahasa Perancis, Le Terreur adalah istilah yang digunakan para pejuang revolusi perancis atas tindakan anarkis, kebuasan atau pembunuhan yang dilakukan secara sewenang-wenang ketika berlangsungnya revolusi perancis dari tahun 1793-1794. Sedangkan terorisme adalah usaha-usaha atau aktivitas untuk menciptakan rasa takut yang mendalam melalui upaya-upaya pembunuhan, penculikan, pemboman dan tindak kekerasan kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime against Humanity) karena setiap aksi terorisme dinilai melanggar hak-hak asasi (Human Right) seperti hak hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari rasa takut dan keamanan. Mendefinisikan terorisme merupakan perkara yang rumit, sebab ia merupakan persoalan moral, dan penilaiannya sangat beragam bagi tiap orang. Upaya pendefinisian terorisme telah diupayakan oleh berbagai pihak, terutama Amerika Serikat yang sangat berkepentingan dalam upayanya dengan apa yang dinamakan Perang Global Melawan Terorisme.²⁰ Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Yusinta Windha Sari, Perlawanan Osama Bin Laden Terhadap Amerika Serikat, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/33345/ODE4NzQ=/Perlawanan-Osama-BinLaden-Terhadap-Amerika-Serikat-bab2.pdf>.

sensitif karena dampaknya mengakibatkan jatuhnya korban warga sipil yang tidak berdosa.²¹ Dalam tataran antara negara-negara, pemerintah Inggris diakui pertama sekali memberikan definisi tentang terorisme sehingga dapat dibedakan dengan aksi kriminal lainnya yakni terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan untuk tujuan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok, atas nama atau menentang pemerintah yang sah, dengan menakuti-nakuti masyarakat yang lebih luas daripada korban langsung teroris. Perkembangan jaman di era globalisasi dan informasi tanpa batas telah membuka pemahaman dan realitas bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan lintas negara (Transnasional crime) karena terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas, sehingga mengancam perdamaian dunia serta keamanan internasional khususnya keamanan nasional. Maka menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, memelihara keutuhan bangsa serta integritas nasional dan melindungi keamanan warga negara darisegala bentuk ancaman terorisme.²²

Definisi teroris sampai saat ini acap kali masih sering menjadi perdebatan meskipun para ahli telah merumuskan dan berbagai peraturan perundang-undangan juga telah mengaturnya.

²¹ Indrianto Seno Adji, 2001, *Terorisme dan HAM dalam terorisme Tragedi umat manusia*, O.C Kaligis & Associates, hal. 18

²² *Ibid*, hal.152-153

Namun ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu sendiri. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah serta menanggulangi tindak pidana terorisme.²³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata terorisme berkaitan dengan teror dan teroris, yang artinya ialah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik). Sementara menurut beberapa ahli, lembaga kepolisian, konvensi internasional dan peraturan perundangan-undangan mengartikan kata terorisme sebagai berikut:

1. European Convention On The Suppression Of Terrorism (ECST) di eropa tahun 1977 terjadi perluasan paradigma arti dari Crimes Against State menjadi Crimes Against Humanity. Crimes Against Humanity meliputi tindak pidana untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana teror.²⁴
2. The Arab Convention On The Supression Of Terrorism (1998) mengartikan terorisme adalah tindakan atau ancaman

²³ M. Sudrajat Bassir, 2005, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung : Remadja Karya, hal : 2.

²⁴ S. Zamzami, *Ketentuan Umum Tentang Terorisme*, <http://eprints.walisongo.ac.id> di akses pada tanggal 21 januari 2023 Pukul 23:47 WITA

kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan terror di tengah masyarakat, rasa takut dengan melukai mereka, atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan, atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta public maupun pribadi atau menguasai dan merampasnya atau bertujuan untuk mengancam sumber daya nasional.²⁵

3. Ezzat E. Fattah, menurut ahli kriminologi ini terorisme dapat didefinisikan sebagai berikut terorisme memiliki kata dasar teror, yang datang dari bahasa Latin „terre,, berarti untuk menakuti. Umumnya, kata „teror,, digunakan untuk menggambarkan jenis pemerintahan, dan kata „terorisme,, digunakan untuk mendeskripsikan teror khususnya tindakan untuk mengatur, menekan atau menaklukkan.²⁶
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang- Undang, mendefinisikan terorisme sebagai

²⁵

²⁶ Petrus Reinhard Golose, 2014, *Deradikalisasi Terorisme : Humanis, soul approach dan menyentuh akar rumput*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, hal. 3

perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.²⁷

C. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Terorisme

Menurut *The US Nation Advisory Committee dalam The Report of the Task Force in Disorder and Terrorism* (1996) , bentuk gerakan terorisme, antara lain:

1. Terorisme Politik (Political Terrorism) adalah bentuk terorisme yang dirancang untuk menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat dengan tujuan politik.
2. Terorisme Nonpolitik (Nonpolitical Terrorism) adalah bentuk terorisme dengan kekerasan dan ancaman yang bertujuan untuk menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat dengan tujuan tertentu, seperti motif ekonomi, balas dendam, penyelamatan (Salvation), maupun semata-mata karena kegilaan (madness).
3. Terorisme Pura-pura (Quasi Terrorism) adalah kegiatan incidental guna melakukan kejahatan kekerasan yang bentuk

²⁷ Diakses dari <https://paralegal.id/peraturan/undang-undang-nomor-5-tahun-2018/>
Pada 22 Januari 2023 Pukul 10:32 WITA

dan caranya menggunakan metode teror untuk mendapatkan uang tebusan, seperti kasus pembajakan pesawat dan penculikan tokoh terkenal yang tidak didasarkan pada motivasi ideologis.

4. Terorisme Politik Terbatas (Limited Political Terrorism) adalah gerakan terror yang dilakukan tidak merupakan bagian dari suatu gerakan untuk menyerang negara, seperti pembunuhan politik (assassination).
5. Terorisme Negara (State or Official Terrorism) adalah gerakan dari organisasi negara sebagai pelaku teror yang dilaksanakan oleh pemerintah. Negara tidak terlibat dalam terorisme secara langsung, tetapi hanya menjadi sponsor dari organisasi-organisasi terorisme. Contoh negara yang disebut sebagai State Terrorism adalah Libya dan Israel.

Bentuk-bentuk gerakan terorisme juga bisa dilihat dari spiritnya dibedakan menjadi 4 kategori, antara lain:

1. Gerakan terorisme dengan semangat nasionalisme. Pejuang kemerdekaan menggunakan kekerasan politik untuk melawan rezim penjajah. Walaupun kekerasan politik tidak selalu berkaitan dengan terorisme tapi selalu berkaitan dengan kekerasan politik. Gerakan kekerasan. Politik yang dilakukan oleh pejuang kemerdekaan, secara sepihak oleh rezim yang berkuasa dianggap sebagai terorisme. Contoh gerakan

terorisme dengan semangat nasionalisme, yaitu di Aljazair, Palestina, dan beberapa negara jajahan pada masa kolonialisme.

2. Gerakan terorisme dengan semangat separatisme. Kelompok separatis menggunakan kekerasan politik sebagai kekuatan bersenjata yang oleh dunia dianggap sebagai bentuk teror karena kekerasan politik dieksploitasi menjadi dasar terorisme yang menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan untuk menimbulkan ketakutan lingkungan. Contoh Gerakan terorisme dengan semangat separatisme Gerakan terorisme dengan semangat radikalisme, yaitu IRA di Irlandia, Macan Tamil Eealam di Srilangka, MNLF di Filipina, Gerakan Aceh Merdeka, Republik Maluku Selatan, Gerakan Papua Merdeka, dan yang terbaru Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Indonesia.
3. Gerakan terorisme dengan radikalisme agama. Kelompok-kelompok radikal agama menggunakan metode teror untuk memperjuangkan kepentingannya. Contoh gerakan terorisme dengan radikalisme agama yang mengedepankan budaya kekerasan dan terorisme, yaitu kelompok Jihad Islam di Mesir, Jihad Islam di Yaman, National Islamic Front di Sudan, Jamaah Islamiyah yang berbasis di Malaysia dan Al Qaeda yang berbasis di Afganistan, Mujahideen Indonesia Timur dan

Jamaah Asharut Daulah di Indonesia yang mendukung dan telah berbaiat kepada ISIS.

4. Gerakan terorisme dengan semangat bisnis. Gerakan dilakukan oleh kalangan dunia hitam yang melakukan bisnis ilegal dengan mengedepankan metode teror sebagai cara untuk mencapai tujuan. Contoh gerakan terorisme dengan semangat bisnis, yaitu Narcoterrorism di Myanmar.²⁸

D. Karakteristik Dan Tujuan Terorisme

Gerakan terorisme mempunyai tujuan-tujuan yaitu menciptakan ketaakutan dan kecemasan yang berkepanjangan sebagai cara untuk menekan target sasaran agar bertindak atau mengambil kebijakan sesuai dengan keinginan teroris, seperti halnya teror-teror yang telah terjadi di Indonesia beberapa tahun silam. Gerakan terorisme ini dilakukan berdasarkan keinginan secara radikal guna terpenuhinya kepentingan para teroris ini. Kepentingan-kepentingan ini dapat bersumber pada penafsiran ajaran agama, ideologi, serta ketidakpuasan politik atau sosial-ekonomi.

Menurut FX Adji Samekto yang mengutip pendapat James H. Wolfe, menyebutkan beberapa karakteristik terorisme, antara lain sebagai berikut:

1. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis

²⁸ Yusinta Windha Sari, *Perlawanan Osama Bin Laden Terhadap Amerika Serikat*, *Op.cit.*,

maupun non politis.

2. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil (supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya), maupun sasaran non sipil (tangsir militer, kamp militer).
3. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara.
4. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional. Serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi pada Penembakan yang menyebabkan 8 Karyawan PT Palapa Timur Telematika tewas yang terjadi di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Puncak, Papua, pada Rabu, 2 Maret 2022 pukul 13.00 WIB. Ini adalah pelanggaran hukum internasional. Aktivitas teroris menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat.²⁹

Tujuan dari teroris dapat dibedakan menjadi tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek.

1. Tujuan jangka pendek, meliputi:
 - a. Memperoleh pengakuan dari lokal, nasional maupun dunia internasional atas perjuangannya.

²⁹ Dikutip dari FX Adji Samekto, di dalam tulisannya yang dimuat di Suara Merdeka, tanggal 24 Oktober 2012, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0210/24/kha1.htm>.

- b. Memicu reaksi pemerintah, over reaksi dan tindakan represif yang dapat mengakibatkan keresahan di masyarakat
 - c. Mengganggu, melemahkan dan mempermalukan pemerintah, militer atau aparat keamanan lainnya.
 - d. Menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi dan mengamankan warganya.
 - e. Memperoleh uang ataupun perlengkapan.
 - f. Mengganggu atau menghancurkan sarana komunikasi maupun transportasi.
2. Tujuan jangka panjang, meliputi :
- a. Menimbulkan perubahan dramatis dalam pemerintahan seperti revolusi, perang saudara atau perang antar negara.
 - b. Menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pihak teroris selama perang gerilya
 - c. Mempengaruhi kebijaksanaan pembuat keputusan baik dalam lingkup lokal, nasional atau internasional.
 - d. Memperoleh pengakuan politis sebagai badan hukum untuk mewakili suatu suku bangsa atau kelompok nasional³⁰.

E. Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Terorisme di dalam UU No. 15 Tahun 2003

Dalam hal upaya mencegah terjadinya serangan terorisme dalam berbagai tragedi yang terjadi akhir-akhir ini, pemerintah

³⁰ *Ibid.*

mengeluarkan Peraturan No. 1 Tahun 2002 yang kemudian diundangkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UUPTPT).

Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³¹

³¹ Penjelasan umum UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Menurut penulis penelitian hukum normative adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normative adalah *law in books*, yakni mengamati realitas hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang telah terbentuk.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Sesuai dengan tipe penelitian skripsi ini, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yakni mengurai atau menjelaskan norma hukum yang relevan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi. terutama metode interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi historis. Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata yang terdapat dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa atau kaidah hukum tata bahasa, interpretasi sistematis yaitu menafsirkan norma hukum dalam suatu undang-undang sebagai bagian dari suatu perundang-undangan, dan interpretasi historis yaitu

menafsirkan normahukum dari segi sejarahnya.³²

C. Jenis Data Dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber bahan hukum utama, yaitu sumber bahan hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan membantu mengalisis dan memahami bahan hukum primer, adalah:

1. Rancangan Peraturan Perundang-undangan
2. Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana
3. Hasil-hasil Penelatian.³³

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian ini, dikumpulkan atau dihimpun melalui studi dokumen menggunakan pencatatan data atau kartu informasi, seperti kartu ikhtisar, kartu kutipan dan kartu ulasan. Langkah-langkah pengumpulan bahan hukum adalah:

1. Pencarian dan penemuan dokumen atau bahan-bahan hukum sekunder.
2. Pengelompokan bahan hukum menjadi:
 - a. Subject *heading*, yaitu semua bahan hukum yang memuat topik yang sama akan dikumpulkan menjadi satu kesatuan.

³² Syaharuddin Nawi & Rahman Syaharuddin. (2021). *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Makassar. Kretakupa, hlm.8.

³³ Said Sampara & Laode Husein & Fauziah Basyuni & Zainuddin & Muh. Fachri Said.(2019), *Metode Penelitian Hukum*. Edisi Revisi, hlm.97.

- b. Material *heading*, yaitu pengumpulan bahan hukum berdasarkan substansi yang sama.
- 3. Melakukan inventarisasi norma hukum untuk mengetahui sinkronisasi norma hukum tentang wewenang Mahkamah Konstitusi.

E. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dihimpun, dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif untuk mengkaji substansi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang.

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum dan Aspek Pidana Separatisme

Dasar masalah separatisme dasar hukum Positif mengenai separatism yaitu pada pasal 139 a merumuskan: “ Makar dengan maksud melepaskan wilayah, atau daerah lain dari negara sahabat untuk seluruhnya atau Sebagian, dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Sedangkan pada pasal 139 b merumuskan: “ Makar dengan maksud menghapus atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintah yang ada dalam negara sahabat atau daerahnya yang di ancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kejahatan yang di beri kualifikasi oleh pembentukan UU dengan pemberontakan adalah kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 108 KUHP, yang berbunyi:

1. Barangsiapa bersalah karena pemberontakan, di ancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
 - a. Orang yang melawan pemerintah dengan senjata
 - b. Orang yang dimaksud melawan pemerintah Indonesia menyerbu Bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata.

Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara paling lama 20 tahun.³⁴

Pemerintah Indonesia sejalan dengan amanat sebagaimana ditentukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, berkewajiban untuk melindungi warganya dari setiap ancaman kejahatan baik bersifat nasional, transnasional, maupun bersifat internasional. Di dalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat ketentuan mengenai: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dasar hukum yang menjamin hak untuk hidup di Indonesia juga terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam ayat (2) yang menentukan: Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.” Dapat dipahami bahwa hak seseorang untuk hidup dalam rasa nyaman dan aman adalah tugas negara untuk memenuhinya. Salah satu wujud pemenuhan

³⁴ Firmansyah, *Gerakan Separatisme Terhadap Negara Yang Sah Dan Aspek Pidananya Menurut Perspektif Hukum Islam Dan hukum Positif*, (Jakarta, Uin Syarif Hidayatullah, 2011) ,Hal. 34-35. [102708-FIRMANSYAH-FSH.PDF \(uinjkt.ac.id\)](https://doi.org/10.24054/102708-FIRMANSYAH-FSH.PDF)

hak tersebut, adalah dengan memberikan perlindungan kepada warga negara dari tindak kejahatan terorisme. Realisasinya selain dengan memidana pelaku terorisme, tentu dengan membentuk suatu peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana terorisme.

Pada masa sekarang ini, Pelaku pemberontakan separatisme atau makar didakwa selain dengan menggunakan KUHP, juga dengan undang- undang diluar KUHP yang pernah berlaku adalah undang-undang Supervisi melalui Penetapan Presiden Nomor 11 tahun 1963 yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 juncto Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969. Dalam kesimpulan disertasinya yang berjudul Analisi Hukum dan Perundang-undangan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, Loebby Loqman berpandangan bahwa pengaturan tindak pidana terhadap kemananan Negara cukup diatur dalam KUHP saja tanpa perlu diatur lagi dalam undang-undang hukum pidana diluar KUHP.

1. Aksi Separatisme Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018

Pemerintah telah membuat undang-undang baru dalam upaya untuk mencegah terjadinya aksi terorisme, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Pasal 6 undang-undang tersebut menjelaskan, bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme Dan Perubahannya, Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Tindak Pidana Terorisme merupakan aksi kejahatan dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dan ditujukan pada sasaran sipil, baik

masyarakat maupun harta kekayaannya untuk tujuan politik dengan motivasi berbeda-beda. terdapat beberapa elemen dasar yang menjadi karakteristik sebuah kelompok dalam melakukan tindakan terorisme yaitu melibatkan tujuan dan motif politik serta merupakan tindak kekerasan atau tindakan mengancam dengan kekerasan. Terorisme dirancang untuk menghasilkan ketakutan bagi sasaran yang pada ujungnya menjadi korban kekerasan itu sendiri. Kekerasan ini dilakukan oleh sebuah organisasi yang secara jelas teridentifikasi. Kekerasan dilakukan dengan melibatkan aktor non negara atau aktor yang bertindak, baik sebagai pelaku, korban kekerasan maupun keduanya. Tindakan kekerasan tersebut pada akhirnya dirancang untuk menciptakan kekuatan pada situasi, dimana kekuasaan yang ada telah berkurang atau kehilangan legitimasinya (seperti kekerasan untuk kekerasan yang belakangan ini sering muncul di Papua. Berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih dari 92 persen masyarakat Papua pro terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah oleh karena itu akan melakukan tindakan tegas terhadap tindakan-tindakan yang dapat mengancam keamanan negara.³⁵

³⁵ Rahim, A. 2021. Ini Alasan Pemerintah Tetapkan KKB Papua Sebagai Kelompok Teroris.

2. Aksi Separatisme Menurut Hukum Positif Indonesia

Separatisme dan Terorisme dalam hukum pidana Indonesia merupakan dua hal yang berbeda. Separatisme dalam konteks Hukum Pidana Indonesia lebih kepada tindak pidana makar yang terdapat dalam Buku II KUHP khususnya pasal 104, pasal 106, dan pasal 107 yang merupakan kejahatan terhadap keamanan Negara. Sementara terorisme telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁶

Setelah penetapan status terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sebagai terorisme, penegakan hukum terhadap kelompok tersebut akan berbeda dengan penegakan hukum pada umumnya yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) karena Undang-Undang terorisme bersifat khusus dan menyimpang dari aturan hukum pidana. Dalam menetapkan status KKB di Papua

<https://www.kompas.tv/article/169422/ini-alasanpemerintah-tetapkan-kkb-papua-sebagai-kelompokteroris?page=all>

³⁶ Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm.87

sebagai terorisme mengakibatkan pemerintahan menyalahgunakan kekuasaannya dan tidak berdasarkan peraturan yang berlaku. Sehingga, di dalam Negara hukum penetapan KKB di Papua sebagai terorisme pemerintahan tidak berdasarkan hukum positif yang berlaku dan tidak memberikan kepastian hukum. Akibat hukum penetapan KKB di Papua sebagai terorisme membuat KKB tidak dimintai pertanggungjawaban pidana, hal ini dikarenakan beralasan bahwa mereka bertujuan politik, sehingga mereka tidak dapat dijerat dengan berdasarkan Undang-Undang Terorisme.

B. Upaya Penanggulangan Dampak Terorisme Terhadap Masyarakat Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, dapat kita lihat bahwa kasus terorisme yang terjadi di Papua telah menimbulkan suasana teror/rasa takut secara meluas ditengah masyarakat, sehingga tak salah jika kemudian banyak orang mengatakan bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). A.C. Manullang mengatakan bahwa siapapun pelakunya dan apapun motif dibalik tindakan teror, tidak bisa ditolerir. Tindakan itu merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Aksi teror pada ruang publik dipandang sebagai kejahatan, bukan semata-mata pada tindakannya, namun juga

dampak lanjutan yang diakibatkannya. Di samping menimbulkan ketakutan, peristiwa teror, bom dan jenis kekerasan lainnya mengakibatkan mencuatnya aneka motif sentimen di masyarakat antara pro dan kontra sehingga berpotensi memicu konflik sosial lebih lanjut. Karena itu terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan dan peradaban. Terorisme menjadi ancaman bagi manusia dan musuh dari semua agama. Perang melawan terorisme menjadi komitmen bersama yang telah disepakati berbagai negara.³⁷ Kewajiban negara dalam hal ini pemerintah untuk dapat menanggulangi dampak terorisme dengan upaya-upaya yang bersifat luar biasa juga (*extra ordinary measure*). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah memiliki payung hukum untuk dapat menanggulangi tindak pidana terorisme dan menanggulangi segala dampak yang timbul ditengah masyarakat akibat kasus-kasus terorisme yang terjadi sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut, yaitu:

1. Memberikan landasan hukum yang kuat dan komprehensif untuk mencapai kepastian hukum dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap perkara

³⁷ A.C. Manullang, *Terorisme & Perang Intelijen, Behauptung Ohne Beweis (Dugaan Tanpa Bukti)*, Jakarta: Manna Zaitun, 2006, hlm. 98.

tindak pidana terorisme

2. Menciptakan suasana aman, tertib dan damai yang mendorong terwujudnya kehidupan yang sejahtera bagi bangsa dan Indonesia

Untuk mencegah dampak negatif terorisme yang meluas di dalam kehidupan masyarakat dan sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparaturnegara yang diberi tugas dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme

3. Untuk menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengakkan hukum terhadap kegiatan terorisme
4. Untuk melindungi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan seluruh isinya dari kegiatan terorisme yang berlatar belakang isu atau masalah lokal, nasional maupun internasional dan mencegah cengkeraman serta tekanan dari negara kuat dengan dalih memerangi terorisme.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam menanggulangi dampak terorisme terhadap masyarakat Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah pemerintah telah membentuk Satuan Tugas yang terdiri dari Kepolisian dan TNI yang dikirim ke Papua untuk melaksanakan tugas disebut dengan Operasi Nemangkawi. Anggota Polri yang bertugas dalam operasi

tersebut mengedepankan fungsi intelijen, fungsi bimas, dan fungsi humas dengan didukung fungsi lain, yakni fungsi preventif, Sabhara, dan penegakkan hukum. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) juga menegaskan kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua memenuhi unsur atau delik tindak pidana terorisme. Dalam Undang-undang Terorisme, itu mengatur kaitan masalah kejahatan yang memiliki motif ideologi, motif politik, dan motif gangguan keamanan. Untuk mengajak, merangkul, atau menyadarkan KKB Papua. pemerintah terutama BNPT memiliki berbagai cara, salah satunya dengan menerapkan strategi kontra-narasi. Kontra-narasi tersebut disebarkan oleh negara dengan tujuan melawan narasi separatisme yang disebarluaskan kelompok-kelompok, seperti KKB Papua. Isi kontra-narasinya itu kita menyuarakan cinta damai.

BNPT telah merekrut 50 individu di Papua Barat dan 50 orang di Provinsi Papua untuk menggelorakan narasi cinta damai kepada NKRI.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua bermula dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), meskipun dalam perkembangannya kelompok ini mengalami terpecah-pecah dalam berbagai kelompok yang mana kini telah ditetapkan sebagai terorisme. Kegiatan separatisme dan terorisme dalam KUHP merupakan dua hal yang berbeda. Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua atau lebih dikenal KKB di Papua tidak dapat memiliki kepastian hukum dikarenakan tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku. KKB di Papua tidak dapat ditindak berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 karena KKB di Papua bukan tindak pidana politik sehingga menimbulkan keracunan definisi terorisme itu sendiri. Pemerintah dalam mengatasi konflik separatisme di Papua harus memperhatikan aspek kemanusiaan serta kepentingan rakyat Papua.
2. Aksi teroris oleh kawanan separatisme yang terjadi di Papua telah menimbulkan suasana teror dan keresahan di tengah masyarakat. Aksi terorisme ini di kategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Dalam melawan aksi

terorisme ini menjadi komitmen bersama yang telah di sepakati oleh Berbagai negara. Kewajiban Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menanggulangi dampak terorisme dengan upaya yang bersifat luar biasa pula. Dengan undang-undang No.15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Undang-undang ini menjadi payung hukum negara dalam menanggulangi tindak terorisme yang timbul di tengah masyarakat selain itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memiliki upaya menanggulangi aksi terorisme yang di lakukan oleh kaum separatis di papua. Salah satunya dengan menerapkan strategi kontra-narasi yang bertujuan menggelorakan cinta damai NKRI.

B. Saran

1. Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme perlu diperhatikan kembali mengenai sistem pengakkan hukum bila mana masih ada kejanggalan atau kelemahan dalam penyelesaian suatu tindak pidana terorisme ini sehingga perlu melakukan pendekatan agar masyarakat terutama di daerah Papua paham dan tidak merasa cemas atau gelisah. Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus tepat sasaran, sesuai hukum dan memerlukan kerja sama terpadu dari berbagai pihak.
2. Perlu diadakannya rapat-rapat khusus antara Lembaga negara

tersebut agar dalam penerapan hukum mengenai terorisme ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak akan ada kesimpang siuran dalam menyelesaikan masalah terorisme ini sehingga penetapan status KKB di Papua tetap sebagai terorisme haruslah dicabut dan mengembalikan status KKB di Papua sebagai kelompok separatis.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah: **Mujamma' Khadim AlHaramain Asy-Syarifah**, 1971, Sumber: <file:///D:/terorisme%20menurut%20al%20quran.pdf>

<https://kumparan.com/berita-hari-ini/kandungan-al-maidah-ayat-32-menurut-para- ulama- 1wOk0paPNal/full> di akses pada hari Kamis 17 November 2022

Buku

Syahrudin Nawi & Rahman Syahrudin. (2021). **Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris**. Makassar. Kretakupa, hlm.8.

Said Sampara & Laode Husein & Fauziah Basyuni & Zainuddin & Muh. Fachri Said.(2019), **Metode Penelitian Hukum**. Edisi Revisi, hlm.97.

Jurnal

A.C. Manullang, **Terorisme & Perang Intelijen, Behauptung Ohne Beweis (Dugaan TanpaBukti)**, Jakarta: Manna Zaitun, 2006, hlm. 98.

Amirudin Ismail.(2021). **Tinjauan Yuridis Penetapan Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka Sebagai Teroris Dihubungkan Dengan Undang-Undang Teroris**. Jurnal Hukum

Media Justitia Nusantara Vol. 11 No. 2 September 2021.

Andi Sofyan, dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar : Pustaka Pena Press, hal. 98-99.

Andi Sofyan, dan Nur Azisa, Op.cit., hal.99

Arif Maulana, ***Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya***,<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindakpidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses pada 21 januari 2023 Pukul 20:15 WITA.

Atmasasmita Romli ***Pengantar Hukum Pidana Internasional***, Op., hlm.44.

Azis Kurnia Afandi, ***Efektifitas Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia***, (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2021), Hal. 9-12.
<http://repository.unissula.ac.id/22469/5/BAB%201.pdf>

Azis Kurnia Afandi, ***Efektifitas Pelaksanaan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia***, (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2021), Hal. 9-12.
<http://repository.unissula.ac.id/22469/5/BAB%201.pdf>

Banjir Ambarita, Pesawat MAF Dibakar di Intan Jaya Papua, OPM Beralasan karena Pesawat Datang Sebagai Mata-Mata, dalam Tribunnews.com,<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/10/pesawat-maf-dibakar-di-intan-jaya-papua-opm-beralasan-karena-pesawat-datang-sebagai-mata-mata..>

Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, ***Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi***, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm.87

Diakses dari <https://paralegal.id/peraturan/undang-undang-nomor-5-tahun-2018/> Pada 22 Januari 2023 Pukul 10:32 WITA

Dikutip dari FX Adji Samekto, di dalam tulisannya yang dimuat di Suara Merdeka, tanggal 24 Oktober 2012, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0210/24/kha1.htm>,

Firmansyah, ***Gerakan Separatisme Terhadap Negara Yang Sah Dan Aspek Pidananya Menurut Perspektif Hukum Islam Dan hukum Positif***, (Jakarta, Uin Syarif Hidayatullah, 2011) ,Hal. 34-35. 102708-FIRMANSYAH-FSH.PDF (uinjkt.ac.id)

Indrianto Seno Adji, 2001, ***Terorisme dan HAM dalam terorisme Tragedi umat manusia***,

O.C Kaligis & Associates, hal. 18.

Lukman Hakim, 2020, ***Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa***, Yogyakarta: Budi Utama, hal. 6

M. Sudrajat Bassir, 2005, ***Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP***, Bandung :Remadja Karya, hal : 2.

Maria Matildha2. (2022). ***Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Status Organisasi Papua Merdeka Sebagai Kelompok Teroris***. "Lex Administratum, Vol. No. 1".

OPM Akui Tembak Polisi saat Serang Bandara Nduga Papua, dalam CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/202011181016-20-464484/opm-akui-tembak-polisi-saat-serang-bandara-nduga-papua>.

P. A. F. Lamintang, 2013, ***Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia***, Bandung: Citra AdityaBakti, hal. 193-194

Penjelasan umum UU Np. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Petrus Reinhard Golose, 2014, ***Deradikalisasi Terorisme : Humansis, soul approach dan menyentuh akar rumput***, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, hal. 3

Robert Isidorus, Anggota TNI Tewas Ditembak di Intan Jaya, OPM Mengaku Bertanggung Jawab, dalam Beritasatu.com, <https://www.beritasatu.com/nasional/718579/anggotatni-tewas-ditembak-di-intan-jaya-opm-mengakubertanggung-jawab>.

Roni Wiyanto, 2016, ***Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia***, Bandung :Mandar Maju, hal.160- 162

S. Zamzami, ***Ketentuan Umum Tentang Terorisme***, <http://eprints.walisongo.ac.id> di akses pada tanggal 21 januari 2023 Pukul 23:47 WITA.

Suryani, Tamat, ***Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme***, Jurnal Keamanan Nasional, Vol. III, No. 2, 2017, hlm. 277

Yusinta Windha Sari, Perlawanan Osama Bin laden Terhadap Amerika Serikat, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/33345/ODE4NzQ=/Perlawanan-Osama-BinLaden-Terhadap-Amerika-Serikat-bab2.pdf>.

Yusinta Windha Sari, ***Perlawanan Osama Bin laden Terhadap Amerika Serikat***, *Op.cit.*,

Zulfi Mubarak. (2012). Fenomena Terorisme di Indonesia: ***Kajian***

Aspek Teologi, Ideologi dan Gerakan. Malang. “Jurnal Studi Masyarakat Islam” Vol. 15 Nomor 2 Desember 2012 Pembunuhan terhadap Polisi, TNI, dan warga sipil.

Peraturan Perundang-Undangan

Penjelasan umum UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.